



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR PENELITIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






	POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www. poltekkesbanten.ac.id	Kode : Adak-02-04.4-V3
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		
No : Adak-02-04.4-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 13

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10591/2022

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Penilaian Penelitian;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Penilaian Penelitian;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Penilaian Penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Penilaian Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENELITIAN POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Penilaian Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini
- KEDUA : Standar Penilaian Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	4
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pelaksanaan	6
7. Indikator Ketercapaian	7
8. Dokumen Terkait	8
9. Referensi	8
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai–nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama.
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan Penelitian berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksanakannya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Sasaran

1. Terselenggaranya pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi, nilai-nilai dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan
2. Peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dosen
3. Peningkatan produktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat

4. Peningkatan pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa, serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni.
5. Peningkatan pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi
6. Peningkatan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi
7. Peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan

Budaya Kerja :

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Penilaian Penelitian

2.1 Latar Belakang Standar

Standar Penilaian Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten perlu dibuat sebagai dasar standar dari Penilaian Penelitian yang dilakukan di Poltekkes Kemenkes Banten. Standar Penilaian Penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal Penilaian Penelitian yang meliputi terlaksananya kegiatan Penelitian berbasis riset dan kebutuhan masyarakat, terjalinnya kemitraan dengan berbagai sector terkait yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan dan terlaksananya penilaian kegiatan Penelitian yang berlaku untuk semua jurusan dan program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2 Tujuan Standar

Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan oleh Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten yang bertujuan untuk mengelola Penilaian Penelitian kegiatan dosen di jurusan dan program studi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.3 Rasional Standar

Mengacu pada SNI No.3 Tahun 2020 Bagian kelima tentang standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian Penelitian dilakukan oleh suatu Pusat kerja khusus dibawah Kepala Pusat Penelitian dan Penelitian (PPM). Pusat PPM ini mengacu pada Pasal 60 ayat 4 pada SNI No.3 Tahun 2020 berkewajiban untuk menentukan minimal penilaian hasil Penelitian:

- 1) Tingkat Kepuasan Masyarakat;
- 2) Terjadinya Perubahan Sikap, Pengetahuan, Dan Keterampilan Pada Masyarakat Sesuai Dengan Sasaran Program;
- 3) Dapat Dimanfaatkannya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Masyarakat Secara Berkelanjutan;
- 4) Terciptanya Pengayaan Sumber Belajar Dan/Atau Pembelajaran Serta Pematangan Sivitas Akademika Sebagai Hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi; Atau
- 5) Teratasinya Masalah Sosial Dan Rekomendasi Kebijakan Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh pemangku Kepentingan.

Poltekkes Kemenkes Banten juga memiliki kewajiban yang mengacu pada pasal 60 ayat 2 SN Dikti No.3 tahun 2020 yaitu Penilaian proses dan hasil Penelitian paling sedikit memenuhi unsur :

- a. Edukatif, Yang Merupakan Penilaian Untuk Memotivasi Pelaksana Agar Terus Meningkatkan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Objektif, Yang Merupakan Penilaian Berdasarkan Kriteria Penilaian Dan Bebas Dari Pengaruh Subjektivitas;

- c. Akuntabel, Yang Merupakan Penilaian Yang Dilaksanakan Dengan Kriteria Dan Prosedur Yang Jelas Dan Dipahami Oleh Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Transparan, Yang Merupakan Penilaian Yang Prosedur Dan Hasil Penilaiannya Dapat Diakses Oleh Semua Pemangku Kepentingan.

3. Definisi Istilah

- Penelitian: Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan meyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat: kriteria minimal tentang system Penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat: kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian:

Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

- Perumusan : Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : Kapus SPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pelaksanaan: Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

Evaluasi Pelaksanaan: Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten

Pengendalian Pelaksanaan: Pusat Penjaminan Mutu Di Direktorat, Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Peningkatan : Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- a. Proses dan hasil kegiatan Penelitian direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang Penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. Pusat PPM menetapkan tim penilai proses dan hasil Penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang Penelitian dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.
- d. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil Penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
 - Proses Penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan Penelitian.
 - Hasil Penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan Penelitian.
 - Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- f. Penilaian Penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil Penelitian.

Poltekkes Kemenkes Banten wajib :

- a. Memiliki renstra Penelitian yang merupakan bagian dari renstra Poltekkes Kemenkes Banten yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- b. Menyusun kriteria dan prosedur Penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu

- pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam pedoman Penelitian yang disahkan dengan SK direktur setiap tahun pelaksanaannya
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan melalui kegiatan workshop/seminar minimal satu tahun sekali
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian yang terjadwal minimal satu tahun sekali dalam tahun pelaksanaan yang berlaku
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria dosen dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian yang tertuang dalam pedoman Penelitian dan atau dokumen standar penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Banten
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian dalam bentuk MoU minimal satu untuk setiap jurusan setiap tahunnya
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian yang tertuang pada dokumen renstra Penelitian
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi kepada direktur paling lambat 1 bulan sebelum akhir tahun anggaran

6. Strategi Pelaksanaan

1. Kapus PPM bekerja sama dengan penanggung jawab disetiap jurusan dan program studi dalam menyusun program kerja UPPM tentang Penelitian yang dilakukan t-1 tahun pelaksanaan
2. Kapus PPM bersama tim melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang kesesuaian kegiatan Penelitian dengan visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Banten
3. Kapus PPM bersama tim melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian tentang Roadmap/Rencana induk Penelitian setiap dosen pada masing-masing jurusan/program studi lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

4. Kapus PPM melakukan sosialisasi panduan Penelitian dan program kerja UPPM kepada seluruh dosen di jurusan/program studi
5. Kapus PPM menginformasikan kepada seluruh dosen tentang perolehan dana Penelitian dari instansi/lembaga lain
6. Kapus PPM melakukan rekapitulasi secara berkala tentang progress Penelitian dosen di setiap jurusan/program studi Poltekkes Kemenkes Banten
7. Kapus PPM mendata secara berkala tentang jumlah publikasi dan kekayaan intelektual di setiap jurusan dan program studi oleh dosen dan mahasiswa

7. Indikator Ketercapaian

1. Memiliki SK Pengelola Penelitian dan Penelitian (PPM) dan laporan kegiatan unit PPM
2. Memiliki dokumen tentang rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis/rencana induk Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
3. Memiliki peraturan, panduan, SOP, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
4. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dengan dokumen berupa kontrak Penelitian, sk Penelitian, dan dokumen administrasi lainnya
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian minimal 1x dalam satu tahun Penelitian menggunakan kuesioner atau pemantauan secara langsung kepada dosen
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan Penelitian melalui workshop/sosialisasi terkait penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (HaKI) minimal 1x dalam satu tahun
7. Memberikan penghargaan kepada dosen berupa tambahan dana/sertifikat terhadap dosen yang berprestasi baik mendapatkan dana dari instansi luar atau menulis artikel minimal pada jurnal terakreditasi
8. Memiliki dokumen Penelitian lengkap berupa roadmap penelitian, proposal, dan laporan akhir Penelitian dosen dari setiap jurusan/program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

9. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak lain dalam atau luar negeri dalam upaya peningkatan Penelitian baik kerjasama, publikasi, maupun peningkatan kompetensi Penelitian
10. Mendorong publikasi Penelitian dosen pada jurnal nasional terakreditasi setiap tahunnya dengan memberikan informasi tentang jurnal-jurnal terakreditasi pada laman website Poltekkes Kemenkes Banten
11. Mendorong dosen untuk memperoleh HaKI setiap tahunnya untuk masing-masing jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

8. Dokumen Terkait

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Pelaksanaan Penelitian
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
8. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
14. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Pusat PPM dalam mengelola Proses dan hasil kegiatan Penelitian direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang Penelitian yang sesuai bidang keilmuannya	Memiliki SK Pengelola Penelitian dan Penelitian (PPM) dan laporan kegiatan unit PPM			SK Direktur
2	Pusat PPM menetapkan tim penilai proses dan hasil Penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang Penelitian dan keahlian bidang.	Memiliki SK Pengelola Penelitian dan Penelitian (PPM) dan laporan kegiatan unit PPM			SK Direktur
3	Pusat PPM bersama dengan bagian PUI-PK melakukan penilaian proses dan hasil Penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.	Memiliki dokumen kriteria penilaian tentang proses dan hasil Penelitian sesuai dengan rencana strategis/rencana induk penelitian Poltekkes Kemenkes Banten	T-1	Kapus PPM	Renstra dan renop Penelitian (Penelitian)
4	Pusat PPM bersama dengan bagian PUI-PK melakukan Penilaian Penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil Penelitian.	Memiliki dokumen kriteria penilaian tentang proses dan hasil Penelitian sesuai dengan rencana strategis/rencana induk penelitian Poltekkes Kemenkes Banten	T-1	Kapus PPM	Renstra dan renop Penelitian (Penelitian)
Poltekkes Banten wajib :					

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Memiliki renstra Penelitian yang merupakan bagian dari renstra Poltekkes Kemenkes Banten yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Memiliki renstra Penelitian		Kapus PPM	Renstra Penelitian (Penelitian)
2	Menyusun kriteria dan prosedur Penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam pedoman Penelitian yang disahkan dengan SK direktur setiap tahun pelaksanaannya	Memiliki pedoman penelitian yang terdiri dari kriteria dan prosedur penelitian		Kapus PPM	Pedoman Penelitian (Penelitian)
3	Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan melalui kegiatan workshop/seminar minimal satu tahun sekali	Memiliki kegiatan workshop/seminar dalam rangka menjaga dan meningkatkan pengelolaan PPM		Kapus PPM	Laporan workshop/seminar
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian yang terjadwal minimal satu tahun sekali dalam tahun pelaksanaan yang berlaku	Memiliki laporan monev dan tindak lanjut hasil		Kapus PPM	Laporan monev dan tindak lanjut
5	Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar	Memiliki panduan penelitian yang terdiri dari kriteria peneliti sesuai dengan standar		Kapus PPM	Pedoman Penelitian

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	proses Penelitian yang tertuang dalam pedoman Penelitian dan atau dokumen standar penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Banten	yang berlaku			(Penelitian)
6	Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian dalam bentuk MoU minimal satu untuk setiap jurusan setiap tahunnya	Membangun kerjasama dengan berbagai pihak lain dalam atau luar negeri dalam upaya peningkatan Penelitian baik kerjasama, publikasi, maupun peningkatan kompetensi Penelitian		Kapus PPM dan Tim Pengembangan program kerja sama	MoU / dokumen kerjasama
7	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian yang tertuang pada dokumen renstra Penelitian.	Memiliki dokumen renstra yang terdiri dari analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana terkait Penelitian			Renstra
8	Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi kepada direktur paling lambat 1 bulan sebelum akhir tahun anggaran	Memiliki laporan kinerja PPM yang dilaporkan kepada direktur dan atau melalui pangkalan data		Kapus PPM dan IT	Laporan kinerja